



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Resti Yolanda Putri, bertempat tinggal di Taratak Nagari Tanjung Gadang
Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima
Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 6 September 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Pencatatan Sipil berupa akta kelahiran Nomor 1307-LT-22122011-0617 tertanggal 29 Januari 2013;

Bahwa dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut terdapat kesalahan yang berupa kesalahan penginputan tempat dan tahun kelahiran dimana dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut tertulis Taratak, 2006 yang seharusnya tertulis Pakan Sabtu, 2000;

Bahwa kesalahan penulisan dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut disebabkan oleh kesalahan penginputan tempat dan tahun kelahiran;

Bahwa terhadap perbaikan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Berdasarkan dalil – dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon diatas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tempat dan tahun lahir dalam Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-22122011-0617 tertanggal 29 Januari 2013 yang semula tertulis Taratak, 2006 menjadi Pakan Sabtu, 2000;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada dinas Kependudukan dan Catat Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan dipersidangan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 yang telah dinazagel dengan rincian sebagai berikut :

- Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Resti Yolanda Putri dengan NIK 1307096007060004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P – 1
- Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1307092212070080 dengan kepala keluarga atas nama Basril, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya diberi tanda P - 2;
- Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 111/E/1977 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luhak tanggal 21 Mei 1977, selanjutnya diberi tanda P - 3;
- Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-22122011-0617 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 29 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P – 4;
- Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Sri Endang Harimurti, SKM., MM.Kes tanggal 3 September 2024, selanjutnya diberi tanda P – 5;
- Fotokopi dari Asli Ijazah Nomor 872022023000729 tanggal 26 September 2023, selanjutnya diberi tanda P – 6;
- Fotokopi dari Asli Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08 Dd 0020976 tanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P – 7;
- Fotokopi dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-08 DI/13 0004178 tanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P – 8;
- Fotokopi dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-08/M-SMA/13/0016843 tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P – 9;
- Fotokopi dari Asli Sertifikat hasil TOEFL tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P – 10;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Jasril, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat Pemohon datang ke persidangan adalah untuk memperbaiki akta kelahiranya
- Bahwa yang diketahui Saksi ada kesalahan dalam penulisan tempat dan tahun lahir Pemohon
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon. Saksi mengetahui kesalahan pencatatan tersebut karena diberitahu oleh ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon lahir, hanya saja saat itu Saksi sudah bertetangga dengan Pemohon. Setelah Pemohon lahir, ia dibawa pulang ke rumah dari rumah sakit oleh orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti kapan peristiwa kelahiran Pemohon;

2. Basril, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa ada kesalahan penulisan dalam akta kelahiran Pemohon. Dalam akta kelahiran tertulis lahir di Taratak tanggal 20 Juli 2006 padahal yang benar adalah lahir di Pakan Sabtu tanggal 20 Juli 2000;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon dibuat melalui petugas nagari karena saat itu sedang ada program pengurusan akta kelahiran massal;
- Bahwa Saksi tidak hati-hati saat memeriksa data Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut;
- Bahwa kesalahan dalam akta kelahiran tersebut baru diketahui baru-baru ini saat akta kelahiran Pemohon akan dipakai untuk daftar kerja, ternyata ada perbedaan tentang tempat dan tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran dengan yang tercatat dalam ijazah Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon mendaftar sekolah dan membuat ijazah tidak pernah menggunakan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan keterangan bahwa Pemohon menyadari adanya kesalahan dalam akta kelahirannya pada saat akta kelahiran tersebut akan digunakan untuk tes CPNS. Ternyata terdapat perbedaan penulisan tempat dan tahun lahir antara akta kelahiran dengan ijazah Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon batal untuk mendaftar CPNS. Oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan tersebut agar tidak menjadi masalah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan Pemohon bertujuan untuk perbaikan tahun kelahiran Pemohon dari yang semula tercatat Taratak, 2006 menjadi tahun Pakan Sabtu, 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka "semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pembetulan kesalahan penulisan di akta kelahiran setelah akta kelahiran diserahkan kepada subjek akta tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa peraturan lain yang mengatur tentang pembetulan akta catatan sipil terdapat di dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan bagian dari BAB II Bagian 3 Tentang Pembetulan Akta-akta Catatan Sipil dan Tentang Penambahan di Dalamnya, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana akta tersebut diterbitkan untuk melakukan pembetulan dan penambahan akta catatan sipil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kedua pasal tersebut tidak dicabut, sehingga kedua pasal tersebut masih berlaku untuk dijadikan dasar kewenangan bagi Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan pembetulan dan penambahan akta catatan sipil sebagai perkara voluntair/permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti P – 4 ditemukan fakta bahwa akta yang diajukan perbaikan oleh Pemohon adalah akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dan sebagian wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya Kecamatan Lareh Sago Halaban yang merupakan tempat domisili Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, maka Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan dalil permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbaikan ataupun penambahan dalam akta catatan sipil diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapnya Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut " Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbaikan ataupun penambahan pada akta catatan sipil hanya dapat dilakukan apabila kesalahan ataupun kekurangan yang terdapat pada akta tersebut disebabkan karena adanya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya dalam proses pembuatan akta tersebut yang tidak disebabkan oleh kesalahan pada petugas pencatatan sipil. Mengenai kesalahan yang disebabkan oleh petugas pencatatan sipil, oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 telah diberikan penyelesaian yaitu dengan perbaikan redaksional sebagaimana Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti untuk membuktikan perihal tempat dan tahun kelahiran Pemohon. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa ia lahir di Pakan Sabtu pada tahun 2000 namun petugas pencatatan sipil melakukan kesalahan dengan mencatatkan kelahiran tersebut di Taratak pada tahun 2006. Untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon menghadirkan 2 orang saksi dan 10 (sepuluh) alat bukti surat;

Menimbang, bahwa di persidangan hadir Saksi Jasril yang menerangkan bahwa ia mengetahui ada kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon karena diberitahu oleh orang tua Pemohon. Saksi juga tidak mengetahui pasti mengenai kapan dan dimana peristiwa kelahiran Pemohon tersebut terjadi. Selain itu juga hadir Saksi Basril yang merupakan ayah Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa kelahiran Pemohon adalah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Kesalahan pencatatan tersebut terjadi karena akta kelahiran tersebut dibuat secara massal dan Saksi tidak berhati-hati saat memeriksa akta tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus:

- Pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain,
- Pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara,
- Pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu;
- Pada perikehidupan, kesusilaan dan kedudukan pada saksi dan
- Apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim akan menilai keterangan Saksi Jasril dan Saksi Basril sepanjang berkaitan dengan peristiwa kelahiran Pemohon. Bahwa Saksi Jasril adalah tetangga Pemohon yang hanya sekedar dimintai ayah Pemohon untuk memberikan keterangan dipersidangan tanpa mengetahui secara tepat peristiwa kelahiran Pemohon. Adanya kedekatan saksi dengan ayah Pemohon dapat menjadi alasan saksi mau hadir dipersidangan meskipun ia tidak mengetahui secara pasti tentang peristiwa yang ia terangkan dipersidangan, oleh karena itu keterangan Saksi Jasril haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Saksi Basril, dipersidangan diketahui bahwa ia adalah ayah kandung Pemohon sehingga harus dipertimbangkan mengenai alasan-alasan saksi memberikan keterangan yang bersesuaian dengan dalil Pemohon oleh karena itu apabila keterangannya tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain yang sah, maka keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain keterangan dari Saksi, untuk membuktikan mengenai kelahiran Pemohon, Pemohon telah menyerahkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Sri Endang Harimurti, SKM., MM.Kes tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tersebut, ditinjau dari kekuatan alat bukti dan kronologi waktu, Hakim berpendapat bahwa bukti P-5, yang merupakan akta dibawah tangan, saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa peristiwa yang dicatatkan dalam bukti P-4, yang merupakan akta otentik, adalah peristiwa yang keliru. Bahwa dalam hukum perdata, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga untuk mematahkan hal yang tercantum didalamnya harus pula dengan akta otentik atau setidak-tidaknya

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alat bukti selain akta otentik sepanjang hal yang dimohonkan tersebut (dalam hal ini peristiwa kelahiran Pemohon) dapat dibuktikan secara jelas di persidangan. Selain daripada itu secara kronologis waktu, bukti surat tersebut dikeluarkan kurang lebih 11 (sebelas) tahun setelah terbitnya akta kelahiran atas nama Pemohon. Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran terbit pada tanggal 29 Januari 2013 sedangkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Lahir terbit pada tanggal 3 September 2024, sehingga timbul persangkaan mengenai itikad atau maksud penerbitan bukti P-5 adalah sengaja dibuat untuk mendukung dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan seperti surat keterangan kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, KK dan KTP-el dari orangtua, sehingga Hakim berpendapat data-data pemohon pembuatan akta kelahiran berdasarkan dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yang sebenarnya harusnya telah diserahkan kepada petugas pencatatan sipil pada saat melakukan pendaftaran bukti P-4. Bahwa selain daripada itu dalam bukti P-5 juga tertulis keterangan bahwa Basril adalah istri dari Winnita. Hal ini bertentangan dengan bukti P-2, P-3 dan juga fakta dipersidangan bahwa yang hadir sebagai saksi dan bernama Basril adalah seorang laki-laki. Berdasarkan hal ini Hakim berpendapat bahwa bukti P-5 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat lainnya yang berupa ijazah dan sertifikasi yaitu bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10, Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi dan Pencatatan Sipil, yang berwenang untuk melakukan pencatatan suatu peristiwa kelahiran adalah Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan dengan menerbitkan suatu akta kelahiran. Oleh karena itu seluruh dokumen yang didalamnya memuat informasi mengenai kelahiran seseorang haruslah berpedoman pada akta kelahiran, diantaranya adalah bukti P-1 (diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2019) dan P-2 (dikeluarkan pada tanggal 26 September 2018) yang secara kronologi waktu baru diterbitkan kemudian setelah terbitnya bukti P-4 (diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2013). Bahwa khusus terhadap bukti P-7 yaitu Ijazah sekolah Dasar Pemohon dapat diperoleh persangkaan bahwa pencatatan dalam akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon yang tercatat lahir pada tahun 2006 adalah hal yang keliru karena tidak bersesuaian dengan usia Pemohon yang dinyatakan sudah lulus sekolah dasar, namun persangkaan tersebut tidak dapat membuktikan mengenai tahun berapa persisnya Pemohon lahir dan dimana peristiwa kelahiran tersebut terjadi. Selain itu secara peruntukannya, ijazah adalah suatu surat yang menyatakan mengenai tingkat kelulusan pendidikan seseorang, bukan menyatakan mengenai kelahiran seseorang, oleh karena itu kekuatan pembuktian bukti P-7 tidaklah cukup untuk mengalahkan kekuatan bukti P-4 sehingga bukti P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai kelahirannya yang didalilkan lahir di Pakan Sabtu pada tahun 2000 maka perubahan terhadap Akta Kelahiran Pemohon tidak dapat dilakukan maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang disampaikan dalam petitum kedua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati petitum ketiga permohonan pemohon, adalah berkaitan dengan pencatatan dan pembuatan catatan pinggir berkaitan perubahan tahun kelahiran tersebut pada akta kelahiran, maka mengenai petitum tersebut juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka petitum pertama juga haruslah ditolak dan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 KUHPerdara, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang sampai saat ini diperkirakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Pyh tanggal 6 September 2024, penetapan tersebut pada hari pada Rabu tanggal 18 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang diselenggarakan secara elektronik oleh Hakim dibantu oleh Ade Wahyuni, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

Ade Wahyuni, S.H. Oktaviani br Sipayung, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp40.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp100.000,00;
		(seratus ribu rupiah)